



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 250-K/PM II-08/AU/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Supriyadi
Pangka ,NRP : Koptu,520211
Jabatan : Taatminu Set Dp Fasint Dislog Lanud Halim P
Kesatuan : Lanud Halim P
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 27 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Wirayuda Lanud Halim Perdana Kusuma.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Nomor : Kep/02/III/2016 tanggal 5 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan 23 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/03/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
 - b. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan 23 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/05/IV/2016 tanggal 23 April 2016.
 - c. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 22 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/10/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.
 - d. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 22 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/14/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
 - e. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan 21 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/21/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
 - f. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 20 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/26/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.
3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/110/PM II-08/AU/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

Hal 1 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/132/PM II-08/AU/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/231/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan Berkas Perkara dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : Pom-401/A/IDIK-10/VII/2016/HLM tanggal 29 Juli 2016

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor : Kep/29/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/191/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-250-K/PM II-08/AU/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-250-K/PM II-08/AU/IX/2016 tanggal 21 September 2016.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/191/IX/2016 tanggal 19 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

"Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Dan Denda sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) subsider 3
(tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU.

Hal 2 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa :

1) Surat :
- 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 100 C/111/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Maret 2016; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :
a) 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu yang berbentuk serbuk Kristal dibungkus dalam plastic klip kecil.
b) 1 (satu) buah botol bekas Pocari Sweat yang terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya.
c) Satu buah HP merk Samsung warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa telah mengakui, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

b. Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas kepada satuan dalam mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU.

c. Terdakwa pada saat ini menjadi tulang punggung keluarganya.

d. Surat pernyataan dari keluarga Supriyadi memohon agar mendapatkan keringanan hukuman yang seringan-ringannya.

e. Mohon aga Terdakwa tetap dapat mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU.

f. Mohon Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Atas permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik tetapi tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/191/IX/2016 tanggal 19 September 2016 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan pada hari Jumat tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu enam belas, setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Jl. Lumbanta No. 26 Komp.Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, di Jl. Kopatdara dekat Mess Brigan Puspomau Jakarta Timur dan di Mess Wirayuda Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, setidaknya tidaknya di tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
termasuk dalam hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:
"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 30 di Lanud Adi Soemarno tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjursarta Adminu angkatan ke-1 di Skadik 501 Lanud Atangsanjaja Bogor setelah selesai di tugaskan di Set Lanud Halim P., selanjutnya sejak bulan Juli 2015 DP di Fasint Dislog Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.520211.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 kenal dengan Sdr. Eko Wijiyanto karena sama-sama berdinis di Lanud Halim P., dalam hubungan dinas antara senior dan junior namun saat ini Sdr. Eko Wijiyanto sudah dipecat dari dinas TNI AU karena terlibat dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 di ajak oleh Sdr. Eko Wijiyanto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara gratis dirumahnya alamat di Jl. Lumbanta No. 26 Komp.Trikora Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yang pertama kemudian sejak bulan Januari 2016 sampai bulan Maret 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu bertempat di Mess Fasint Lanud Halim P. sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis shabu juga memperjual belikannya dengan cara Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Eko Wijiyanto dengan sistem pembayaran dibayar jika shabu sudah laku terjual, dan setiap transaksi selalu dilakukan di rumah Sdr. Eko Wijiyanto alamat Jl. Lumbanta No. 26 Komp.Trikora Lanud Halim P.
5. Bahwa selama Terdakwa transaksi Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. Eko Wijiyanto, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima shabu untuk dijual kepada orang lain, antara lain:
 - a. Pertama bulan Januari 2016 sebanyak 0,50 (setengah) Gram
 - b. Kedua pada tanggal 4 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) GramTerdakwa kemudian membagi shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus paket kecil, yang tiap 1 (satu) Gram Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa orang-orang yang pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa antara lain Koptu Haidil (Saksi-5) sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
 - a. Pertama sekira akhir bulan Januari 2016 bertempat di Jl. Kopatdara dekat Mess Brigas Puspomau dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal 4 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sekira akhir bulan Februari 2016 bertempat di Jl. Kopatdara dekat Mess Brigas Puspomau dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dengan Kopda Ahmad Musthofa (Saksi-6) sebanyak satu kali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Mess Wirayuda Lanud Halim P.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib. Sdr. Eko Wijiyanto menelpon Terdakwa untuk datang kerumah mengambil Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa selesai menemui Sdr. Eko Wijiyanto langsung menuju Mess Fasint Lanud Halim P. kemudian ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu setelah itu sisa shabu Terdakwa simpan di dalam gulungan tikar di dapur Mess, selanjutnya Terdakwa berangkat dinas .

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar mandi mess Fasint Lanud Halim P. dilihat oleh Prada Mohamad Sumartono (Saksi-1) karena selama Terdakwa di dalam kamar mandi dari ventilasi udara banyak mengeluarkan asap sehingga Saksi-1 curiga kemudian melaporkan ke Kasi Fasint (Mayor Sus K.M.S Gamal Nasir S.T), dilanjutkan kepada Kaintel Pam, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib dilakukan penggeledahan di dalam kamar Sdr. Dian (Saksi-2) yang sering ditempati oleh Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti Narkotika melainkan dari belakang mess ditemukan satu botol bekas Pokari sweat berbau bekas asap .

9. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada pukul 11.00 Wib dipanggil oleh Kasi Fasint Lanud Halim P. Kemudian diperintahkan untuk menghadap Kaintel Pam dengan dikawal Praka Pramono dan Pratu Ristianto, setelah di Kantor Intel Pam Terdakwa ditanya oleh Kaintel Pam "Kamu makek gak" Terdakwa menjawab "Iya makek", selanjutnya dengan di kawal Anggota Intel Pam Terdakwa dibawa ke Satpom Lanud Halim P. untuk di proses secara hukum.

10. Bahwa alasan Terdakwa menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu karena dapat mengkonsumsi shabu secara gratis sementara untuk keuntungan uang (materi) tidak ada, Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu enam belas, setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas, setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Mess Fasint Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Koptu Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 30 di Lanud Adi Soemarno tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjursarta Adminu angkatan ke-1 di Skadik 501 Lanud Atangsanjaja Bogor setelah selesai di tugaskan di Set Lanud Halim P., selanjutnya sejak bulan Juli 2015 DP di Fasint Dislog Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.520211.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 kenal dengan Sdr. Eko Wijiyanto karena sama-sama berdinan di Lanud Halim P., dalam hubungan dinas antara senior dan junior namun saat ini Sdr. Eko Wijiyanto sudah dipecat dari dinas TNI AU karena terlibat dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 di ajak oleh Sdr. Eko Wijiyanto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara gratis dirumahnya alamat di Jl. Lumbanta No. 26 Komp. Trikora Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yang pertama kemudian sejak bulan Januari 2016 sampai bulan Maret 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu bertempat di Mess Fasint Lanud Halim P. sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu juga memperjual belikannya dengan cara Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Eko Wijiyanto dengan sistim pembayaran dibayar jika shabu sudah laku terjual, dan setiap transaksi selalu dilakukan di rumah Sdr. Eko Wijiyanto alamat Jl. Lumbanta No. 26 Komp. Trikora Lanud Halim P., selanjutnya dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dapat mengkonsumsi shabu secara gratis sementara untuk keuntungan uang (materi) tidak ada.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib. Sdr. Eko Wijiyanto menelpon Terdakwa untuk datang kerumah mengambil Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa selesai menemui Sdr. Eko Wijiyanto langsung menuju Mess Fasint Lanud Halim P. kemudian ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu setelah itu sisa shabu Terdakwa simpan di dalam gulungan tikar di dapur Mess, selanjutnya Terdakwa berangkat dinas .

6. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar mandi mess Fasint Lanud Halim P. dilihat oleh Prada Mohamad Sumartono (Saksi-1) karena selama Terdakwa di dalam kamar mandi dari ventilasi udara banyak mengeluarkan asap sehingga Saksi-1 curiga kemudian melaporkan ke Kasi Fasint (Mayor Sus K.M.S Gamal Nasir S.T), dilanjutkan kepada Kaintel Pam, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib dilakukan pengeledahan di dalam kamar Sdr. Dian (Saksi-2) yang sering ditempati oleh Terdakwa , namun tidak menemukan barang bukti Narkotika melainkan dari belakang mess ditemukan satu botol bekas Pokari sweat berbau bekas asap .

7. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada pukul 11.00 Wib dipanggil oleh Kasi Fasint Lanud Halim P. Kemudian diperintahkan untuk menghadap Kaintel Pam dengan dikawal Praka Pramono dan Pratu Ristianto, setelah di Kantor Intel Pam Terdakwa ditanya oleh Kaintel Pam "Kamu makek gak" Terdakwa menjawab "Iya makek",

Hal 6 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan di kawal Anggota Intel Pam Terdakwa dibawa ke Satpom Lanud Halim P. untuk di proses secara hukum, Terdakwa setelah diperiksa kemudian menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpannya yakni di dalam gulungan tikar pada dapur Fasint Lanud Halim P., yang antara lain berupa satu unit Handphone warna putih yang di gunakan untuk transaksi dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika.

8. Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika kemudian dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Satpom Lanud Halim P. kepada Ka BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 100C/III/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0, 9350 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang atau hak Terdakwa untuk itu.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jl. Lumbanta No. 26 Komp.Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan di Mess Fasint Lanud Halim Perdarfakusuma Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 30 di Lanud Adi Soemarno tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjursarta Adminu angkatan ke-1 di Skadik 501 Lanud Atangsanjaja Bogor setelah selesai di tugaskan di Set Lanud Halim P., selanjutnya sejak bulan Juli 2015 DP di Fasint Dislog Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.520211.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 kenal dengan Sdr. Eko Wijiyanto karena sama-sama berdinis di Lanud Halim P., dalam hubungan dirias antara senior dan junior namun saat ini Sdr. Eko

Hal 7 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wijiyanto diduga dipecat dari jdnas TNI AU karena terlibat dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 di ajak oleh Sdr. Eko Wijiyanto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara gratis dirumahnya alamat di Jl. Lumbanta No. 26 Komp.Trikora Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yang pertama kemudian sejak bulan Januari 2016 sampai bulan Maret 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu bertempat di Mess Fasint Lanud Halim P. sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama menyiapkan alat bong yang terbuat dari botol plastik bekas Pocari (minuman ringan) yang dilubangi pada bagian tutupnya, di dalamnya di isi air putih beserta cangklongnya, lalu shabu di masukkan kedalam cangklong, kemudian membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya menghisap asap dari hasil pembakaran shabu seperti orang merokok di lakukan berulang kali hingga Shabu yang ada di dalam cangklong habis terbakar. Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu merasakan badannya menjadi segar bersemangat dalam bekerja dan merasa susah tidur.

5. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada awalnya hanya iseng-iseng hingga akhirnya menjadi ketagihan dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang mempunyai kewenangan atau hak untuk itu.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib. Sdr. Eko Wijiyanto menelpon Terdakwa untuk datang kerumah mengambil Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa selesai menemui Sdr. Eko Wijiyanto langsung menuju Mess Fasint Lanud Halim P. kemudian ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu setelah itu sisa shabu Terdakwa simpan di dalam gulungan tikar di dapur Mess, selanjutnya Terdakwa berangkat dinas .

7. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar mandi mess Fasint Lanud Halim P. dilihat oleh Prada Mohamad Sumartono (Saksi-1) karena selama Terdakwa di dalam kamar mandi dari ventilasi udara banyak mengeluarkan asap sehingga Saksi-1 curiga kemudian melaporkan ke Kasi Fasint (Mayor Sus K.M.S Gamal Nasir S.T), dilanjutkan kepada Kaintel Pam, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib dilakukan pengeledahan di dalam kamar Sdr. Dian (Saksi-2) yang sering ditempati oleh Terdakwa, namun tidak menemukan batrang bukti Narkotika melainkan dari belakang mess ditemukan satu botol bekas Pokari sweat berbau bekas asap.

8. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada pukul 11.00 Wib dipanggil oleh Kasi Fasint Lanud Halim P. Kemudian diperintahkan untuk menghadap Kaintel Pam dengan dikawal Praka Pramono dan Pratu Ristianto, setelah di Kantor Intel Pam Terdakwa ditanya oleh Kaintel Pam "Kamu makek gak" Terdakwa menjawab "Iya makek", selanjutnya dengan di kawal Anggota Intel Pam Terdakwa dibawa ke Satpom Lanud Halim P. untuk di proses secara hukum.

9. Bahwa Terdakwa setelah diperiksa kemudian Terdakwa menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya oleh penyidik Satpom Lanud Halim P.

Hal 8 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan penggecek dan pengambilan sampel urine Terdakwa di RSAU dr. Esnawan Antariksa sesuai Berita Acara Pengambilan Urine dari Penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma tertanggal 4 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik, para Saksi dan petugas yang mengambil urine dari RSAU a.n. dr. Fitaniar Arsetya M NIP. 2101317200377/54103/01171 kemudian barang bukti urine Terdakwa dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Satpom Lanud Halim P. kepada Ka BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 100C/III/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Maret 2016 .

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RINomor 100C/111/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Maret 2016 a.n. Koptu Supriyadi yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Koptu Supriyadi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam

Kesatu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : Letkol Sus M. Wahyu Sudrajat, S.H.,M.H NRP 518364, dkk 4 (empat) orang. Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Halim P. Nomor : Sprin/1107/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 31 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Sumartono
Pangkat/NRP : Prada/541874
Jabatan : Ta Harfas Sifasit Dislog Lanud Halim P
Kesatuan : Lanud Halim P
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 27 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Fasint Lanud Halim P.

Hal 9 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Mohamad Sumartono (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena tinggal di Mess Fasint Lanud Halim Perdanakusuma, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.24 Wib di Mess Fasint Lanud Halim P, pada saat sedang menyemir sepatu melihat Terdakwa masuk ke kamar mandi.
3. Bahwa selama Terdakwa berada di dalam kamar mandi kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit melihat dari ventilasi kamar mandi banyak mengeluarkan asap, sehingga Saksi-1 curiga perihal yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar mandi.
4. Bahwa pada pukul 10.00 Wib Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kasi Fasint Lanud Halim P (Mayor Sus K.M.S Gamal Nasir S.T), kemudian oleh Kasi Fasint dilaporkan kepada Kaintel Pam Lanud Halim P. untuk dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur milik Sdr. Dian (honorar) dimana sering ditempati Terdakwa.
5. Bahwa pada pukul 11.00 Wib dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebuah botol bekas Pokari sweat berbau bekas asap
6. Bahwa Kemudian Kasi Fasint memerintahkan semua anggota Fasint untuk melaksanakan apel, namun Terdakwa sedang tidak berada di Kantor, Kasi Fasint kemudian memerintahkan Serma Arso untuk menghubungi Terdakwa.
7. Bahwa pada pukul 11.15 Wib Terdakwa datang kemudian dengan diantar Prada Caskadi (Saksi-2) bersama Praka Pramono dan Pratu Ristianto menghadap ke Kantor Intel.
8. Bahwa selanjutnya Kasi Fasint kembali memerintahkan anggota untuk melakukan pengeledahan, kemudian Saksi-2 menemukan sebuah Handphone jenis Samsung warna putih dan beberapa plastik kecil yang diduga Narkotika dari dalam gulungan tikar di dapur Mess.
9. Bahwa sekira pukul 11.50 Wib anggota Pomau bersama Terdakwa dan anggota Intel datang ke Mess Fasint untuk mengamankan barang bukti.
10. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan mengakui jika bungkus berupa plastik kecil yang diduga Narkotika terjatuh dari dalam gulungan tikar yang berada di dapur Mess Fasint adalah milik Terdakwa berikut HP Samsung warna putih.
11. Bahwa Terdakwa tinggal satu kamar tidur Mess Fasint bersama Sdr. Dian Ardiansyah (Saksi-2) dan sudah berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) minggu, keberadaan Terdakwa di Mess Fasint hanya untuk numpang istirahat pada saat hari kerja karena Terdakwa sendiri tinggal di Mess Wirayuda bersama keluarganya.
12. Bahwa Terdakwa bukanlah personil Fasint Lanud Halim Perdanakusuma melainkan anggota Sekertariat Lanud Halim Perdanakusuma yang di Perbantuan (DP) di Fasint dikarenakan Terdakwa tersangkut perkara penyalahgunaan Narkotika.

Hal 10 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa sebagai keterangan Saksi-1, Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu.

14. Bahwa Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Caskadi
Pangkat/NRP : Prada/543959
Jabatan : Ta Harins Sifasins Dislog Lanud Halim P
Kesatuan : Lanud Halim P
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 28 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Fasint Lanud Halim P.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Caskadi (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kesatuan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.24 Wib pada saat sedang menyemir sepatu di pintu belakang Mess Fasint melihat Terdakwa datang kemudian masuk ke kamar mandi.

3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 selama Terdakwa di dalam kamar mandi banyak asap keluar dari dalam ventilasi kamar mandi sehingga atas kejadian tersebut pada pukul 10.00 Wib Saksi-1 melapor kejadian tersebut kepada Kasi Fasint Mayor Sus Junjuran Amirudin.

4. Bahwa selanjutnya Kasi Fasints melaporkan kejadian tersebut kepada Ka Intel Pam Lanud Halim P., dan tidak lama kemudian anggota Intel datang dan menggeledah kamar mess Saksi Dian Ardiansah yang sering di tempati Terdakwa namun dari dalam kamar tidak ditemukan adanya Narkotika akan tetapi dari belakang Mess ditemukan satu buah botol bekas Pokari Sweat berbau bekas asap.

5. Bahwa pada pukul 11.00 Wib semua anggota Fasint diperintahkan untuk apel, namun karena Terdakwa tidak ditempat, kemudian Kasi Fasints memerintahkan Serma Arso untuk menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kemudian dengan dikawal Saksi-2 bersama Praka Pramono dan Pratu Ristianto mengantar Terdakwa ke Kantor Intel.

6. Bahwa selanjutnya Kasi Fasint memerintahkan semua anggota menggeledah Mess Fasint, dan pada saat pengeledahan Saksi-2 bersama Mayor Sus Gamal Anasir dan Kasi Fasint tepatnya di dapur Mess memeriksa dua buah gulungan tikar yang di ikat dengan kawat, kemudian pada saat Saksi-2 memeriksa tikar tersebut dari dalam salah satu gulungan tikar di temukan satu buah Handphone berwarna putih dan beberapa plastik kecil berisi serbuk putih.

Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Kasi Fasint melarang Saksi-2 untuk memegang barang tersebut dengan maksud menunggu anggota Intel datang ke tempat tersebut, dan pada pukul 11.30 Wib Anggota Intel tiba diikuti Anggota Pomau .

8. Bahwa Saksi-2 sebelumnya sering melihat Terdakwa datang ke Mess Fasint pada jam-jam istirahat siang, setiap Terdakwa datang selalu di dalam kamar Saksi Dian Ardiansyah namun tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Haidil
Pangkat/NRP : Koptu/523105
Jabatan : Ta Gartib Satprov Denma Koopsau
Kesatuan : Koopsau I
Tempat, tanggal lahir : Agats Merauke, 3 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Herawati No. 595 Dirgantara III Lanud Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Haidil (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Januari 2016 ketika Saksi-3 sedang makan pagi di warung dekat perempatan Komp. Skadron Lanud Halim P. antara Saksi-3 dan Terdakwa tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa Saksi-3 mengetahui jika Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara memperjualbelikan (mendedarkan) sejak bulan Januari 2016.

3. Bahwa Saksi-3 pernah membelinya shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali antara lain;

- Pertama sekira akhir bulan Januari 2016 bertempat di Jl. Kopatdara dekat Mess Brigas Puspomau dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Kedua sekira akhir bulan Februari 2016 bertempat di Jl. Kopatdara dekat Mess Brigas Puspomau dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

5. Bahwa Saksi-3 membeli shabu-shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri di rumah Saksi-3.

6. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan shabu-shabu.

Hal 12 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Dian Ardiansyah, Januar Akbar W, S.H, dan Ahmad Musthofa tidak hadir di persidangan sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer sebanyak 3 (lima) kali panggilan tetapi para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-4 sedang merawat isterinya yang sakit, Saksi-5 sudah pida tugas dan Saksi-6 tanpa keterangan, tetapi keterangannya sudah disumpah dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, sesuai dengan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Dian Ardiansyah
Pekerjaan : Honorer Fasint Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 14 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Gadog Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Pandan sari Kab. Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Dian Ardiansyah (Saksi-4) kenal dengan Koptu Supriyadi (Terdakwa) sejak bulan September 2015 pada saat Terdakwa di BP kan di Fasint Lanud Halim Perdanakusuma dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-4 di panggil oleh Kasi Fasinst Lanud Halim P. Mayor Sus K.M.S Gamal Nasir S.T, ke Kantor Intel perihal perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa selanjutnya Anggota Intel melakukan pengeledahan di kamar Saksi-4 yang juga sering di tempati Terdakwa, namun anggota tidak menemukan Narkotika dari dalam kamar melainkan menemukan sebuah botol bekas Pocari Sweat yang setelah di cium berbau bekas asap dari belakang mess.
4. Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 Wib semua anggota Fasint diperintahkan untuk melaksanakan apel, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada ditempat/Kantor kemudian Kasi Fasints memerintahkan Serma Arso untuk menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya memerintahkan Praka Pramono dan Pratu Ristianto mengantar Terdakwa ke Kantor Intel.
5. Bahwa Terdakwa setelah berada di Kantor Intel oleh Kasi Fasint memerintahkan semua anggota untuk melakukan pengeledahan di mess Fasint kemudian pada saat memeriksa dapur Mess, Prada Caskadi (Saksi-3) mengambil gulungan tikar yang di ikat dengan kawat yang setelah dibuka dari salah satu

Hal 13 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugungan tikar ditemukan satu buah Handphone warna putih dan beberapa plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal putih.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 11.30 Wib pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada saat Saksi-4 sesudah memotong rumput kembali ke mess melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dengan membawa botol minuman mineral yang tutupnya terdapat dua pipa kecil.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lalu menawarkan kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Aceng kamu mau nyobain ga?" dan Saksi-4 menjawab "saya tidak mau" kemudian Terdakwa berkata "apa yang kamu liat hanya untuk kamu dan jangan bilang sama orang lain", Saksi-4 atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian menceritakannya kepada Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak tinggal menetap di Mess Fasint Lanud Halim P. namun Terdakwa sering datang ke Mess pada saat jam istirahat siang untuk istirahat, dan setiap Terdakwa istirahat selalu di kamar Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Januar Akbar W, S.H
Pangkat/NRP : Letda Pom/542437
Jabatan : Kaurtu Satpom Lanud Halim P
Kesatuan : Lanud Halim P
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trikora Raya No. AE 3 Lanud Halim P
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Pom Januar Akbar W. SH (Saksi-5) kenal dengan Koptu Supriyadi (Terdakwa) sejak berdinasi di Satpom Lanud Halim P dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib Saksi-5 menerima laporan dari Anggota kemudian berdasarkan perintah dari Dansatpom Lanud Halim P. untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Mess Fasint Lanud Halim P.

3. Bahwa Saksi-5 pada saat melakukan penggeledahan di mess Fasint Lanud Halim P tepatnya di dapur terdapat dari dalam gulungan tikar ditemukan sebuah Handphone warna putih dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa di interogasi dan mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa di Satpom Lanud Halim P. dengan melakukan pemeriksaan urine di RSAU dr. Esnawan dilanjutkan pemeriksaan urine dan barang bukti ke BNN

Hal 14 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apakah urine dan barang bukti positif mengandung narkotika dan hasilnya diketahui bahwa urine Terdakwa berikut barang bukti berupa serbuk kristal adalah positif mengandung Narkotika.

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2007 pernah melakukan tindak pidana pemalsuan hingga perkaranya diproses di Pengadilan Militer dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan penundaan pangkat selama 6 (enam) periode, kemudian Terdakwa pada tahun 2016 kembali tersangkut perkara penyalahgunaan Narkotika dan telah menjalani rehabilitasi selama 3 bulan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Ahmad Musthofa
Pangkat/NRP : Kopda/533021
Jabatan : Ta Mudi Itjenau
Kesatuan : Itjenau
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 4 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Dolphin Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Ahmad Musthofa (Saksi-6) kenal dengan Koptu Supriyadi (Terdakwa) sejak tahun 2013 pada saat Saksi-6 naik kereta tujuan pulang ke kampung dan tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa Saksi-6 mengetahui jika Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memperjualbelikan (mengedarkan) karena Saksi-6 pernah ditawari oleh Terdakwa dan Saksi-6 membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Mess Wirayuda Lanud Halim P. untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi-6.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-6, tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 30 di Lanud Adi Soemarno tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjursarta Adminu angkatan ke-1 di Skadik 501 Lanud Atangsangjaja Bogor setelah selesai di tugaskan di Set Lanud Halim P., selanjutnya sejak bulan Juli 2015 DP di Fasint Dislog Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 520211.

Hal 15 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemalsuan disidangkan di Pengadilan Militer di pidana dengan putusan penjara selama 5 (lima) bulan dan penundaan pangkat selama 6 (enam) periode.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Eko Wijiyanto sejak tahun 2000 pada saat masih sama-sama berdinan di Lanud Halim P., dalam rangka perkenalan biasa antara senior dan junior dan rekan kerja, namun pada saat ini Sdr. Eko Wijiyanto sudah dipecat dari dinas TNI AU karena terlibat penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.15 Wib bertempat di kamar mandi Mess Fasint Lanud Halim P., Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa pada pukul 11.00 Wib dipanggil oleh Kasi Fasint Lanud Halim P. diperintahkan untuk menghadap Kaintel dengan dikawal Praka Pramono dan Pratu Ristianto.

5. Bahwa setelah di Kantor Intel Pam Terdakwa ditanya oleh Kasintel Pam dengan kata-kata "Kamu makek gak" kemudian Terdakwa menjawab "Iya makek", selanjutnya Terdakwa dengan dikawal Anggota Intel Pam diantar ke Satpom Lanud Halim P untuk di proses.

6. Bahwa selanjutnya dengan dikawal Anggota Intel Pam dari Anggota Satpom Terdakwa dibawa kembali ke mess Fasint untuk menunjukkan dimana letak Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu, ketika penggeledahan ditemukan antara lain satu unit Handphone merk Samsung warna putih dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Shabu dalam gulungan tikar

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Satpom untuk dilakukan pengecekan sempel urine di RSAU dr. Esnawan Antariksa, dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika.

8. Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara di beli dari Sdr. Eko Wijiyanto (pecatan Anggota TNI AU) namun Terdakwa tidak langsung bayar melainkan dibayar setelah shabu-shabu laku terjual.

9. Bahwa penyebab Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu di Mess Fasint Lanud Halim karena pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib. Sdr. Eko Wijiyanto menelpon Terdakwa untuk datang kerumahnya di Jl. Lumbanta No. 26 Komplek Trikora Lanud Halim P. untuk mengambil Narkotika shabu-shabu berikut alat hisapnya (bong).

10. Bahwa setelah menerima shabu-shabu dari Sdr. Eko Wijiyanto, Terdakwa pulang ke Mess Fasint dan di dalam kamar mandi Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam gulungan tikar di dapur Mess setelah itu Terdakwa berangkat dinas.

11. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2016 sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Eko Wijiyanto antara lain:

- a. Pertama bulan Januari 2016 sebanyak 0,50 (setengah) Gram

Hal 16 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 4 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) Gram

Terdakwa kemudian membagi shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus paket kecil, yang tiap 1 (satu) Gram Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa orang-orang yang sudah pernah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa antara lain Koptu Haidil (Saksi-3) membeli sebanyak 2 (dua) kali, Pertama dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Kedua dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Kopda Ahmad Musthofa (Saksi-6) sebanyak satu kali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa Terdakwa setiap melakukan transaksi Narkotika dengan Sdr. Eko Wijiyanto selalu dilakukan di rumah Sdr. Eko Wijiyanto alamat Jl. Lumbanta No. 26 Komp. Trikora Lanud Halim P., selanjutnya dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika secara gratis dan mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap transaksi.

14. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama kali pada bulan Maret tahun 2014 di kontrakan Sdr. Agung hari Panili ketika Terdakwa mengantar surat panggilan sidang.

15. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa di lakukan rehabilitasi oleh satuan karena ada informasi dari Sdr. Agung Hari Panili Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu meskipun urine Terdakwa negatif.

16. Bahwa yang kedua Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu awal bulan Januari 2016 di rumah Sdr. Eko Wijiyanto di Jl. Lumbanta No. 26 Komp. Trikora Lanud Halim P. sebanyak 2 (dua) kali.

17. Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di mess fasint Lanud Halim P. sebanyak 2 (dua) kali.

18. Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan Maret 2016 di Mess Fasint Lanud Halim P. sebanyak 1 (satu) kali.

19. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama menyiapkan alat bong dari botol plastik bekas Pocari (minuman ringan) yang dilubangi pada bagian tutupnya, di dalamnya di isi air putih beserta cangklongnya, lalu Shabu di masukkan kedalam cangklong, kemudian membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya menghisap asap dari hasil pembakaran shabu seperti orang merokok di lakukan berulang kali hingga Shabu yang ada di dalam cangklong habis terbakar. Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu merasakan badan menjadi segar bersemangat dalam bekerja dan merasa susah tidur.

20. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan Terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk.

21. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. karena pada awalnya di beri gratis dan ingin coba-

Hal 17 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sudah mengetahui jika perbuatan tersebut melanggar hukum.

22. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang menyimpan shabu-shabu.

23. Bahwa Terdakwa tidak ada izin baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

24. Bahwa Terdakwa bukan orang yang mempunyai penyakit sehingga harus mengkonsumsi shabu-shabu.

25. Bahwa tidak ada keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan obat sehingga harus di direhabilitasi.

26. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

2. Berupa barang :
a. 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu yang berbentuk serbuk Kristal dibungkus dalam plastic klip kecil.

b. 1 (Satu) buah botol bekas Pocari Sweat yang terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya.

c. 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih.

1. Berupa surat:
- 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 100 C/111/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti barang berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu yang berbentuk serbuk Kristal dibungkus dalam plastic klip kecil, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah shabu-shabu yang di bungkus plastik bening sebanyak 7 bungkus yang ditemukan Saksi-2 di gulungan tikar di rumah Terdakwa diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (Satu) buah botol bekas Pocari Sweat yang terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah botol Pocari Sweat yang digunakan untuk mengisap shabu-shabu yang ditemukan dibelakang kamar mandi, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan

Hal 18 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah HP milik Terdakwa yang ditemukan Saksi-2 di gulungan tikar di rumah Terdakwa diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 100 C/11/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Maret 2016, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan uji Lab urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung metamfetamina, surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 30 di Lanud Adi Soemarno tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjursarta Adminu angkatan ke-1 di Skadik 501 Lanud Atangsanjaja Bogor setelah selesai di tugaskan di Set Lanud Halim P., selanjutnya sejak bulan Juli 2015 DP di Fasint Dislog Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.520211.

2. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemalsuan dan disidangkan di Pengadilan Militer di pidana dengan putusan penjara selama 5 (lima) bulan dan penundaan pangkat selama 6 (enam) periode.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Eko Wijianto sejak tahun 2000 pada saat masih sama-sama berdinis di Lanud Halim P., dalam rangka pengenalan biasa antara senior dan junior dan rekan kerja, namun pada saat ini Sdr. Eko Wijianto sudah dipecat dari dinas TNI AU karena terlibat penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.15 Wib bertempat di kamar mandi Mess Fasint Lanud Halim P., telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa pada pukul 11.00 Wib dipanggil oleh Kasi Fasint Lanud Halim P. diperintahkan untuk menghadap Kaintel dengan dikawal Praka Pramono dan Pratu Ristianto.

5. Bahwa benar setelah di Kantor Intel Pam Terdakwa ditanya oleh Kasintel Pam dengan kata-kata "Kamu makek gak" kemudian Terdakwa

Hal 19 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya Terdakwa dengan dikawal Anggota Intel Pam diantar ke Satpom Lanud Halim P guna di proses.

6. Bahwa benar selanjutnya dengan dikawal Anggota Intel Pam dari Anggota Satpom Terdakwa dibawa kembali ke mess Fasint untuk menunjukan dimana letak Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu.

7. Bahwa benar selanjutnya Kasi Fasint memerintahkan semua anggota menggeledah Mess Fasint, dan pada saat pengeledahan Saksi-2 bersama Mayor Sus Gamal Anasir dan Kasi Fasint tepatnya di dapur Mess memeriksa dua buah gulungan tikar yang di ikat dengan kawat, kemudian pada saat Saksi-2 memeriksa tikar tersebut dari dalam salah satu gulungan tikar di temukan satu buah Handphone berwarna putih dan beberapa plastik kecil berisi serbuk putih.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Satpom untuk dilakukan pengecekan sampel urine di RSAU dr. Esnawan Antariksa, dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara di beli dari Sdr. Eko Wijiyanto (pecatan Anggota TNI AU) namun Terdakwa tidak langsung bayar melainkan dibayar setelah shabu-shabu laku terjual.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu di Mess Fasint Lanud Halim karena pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib. Sdr. Eko Wijiyanto menelpon Terdakwa untuk datang kerumahnya di Jl. Lumbanta No. 26 Komplek Trikora Lanud Halim P. untuk mengambil Narkotika shabu-shabu berikut alat hisapnya (bong).

11. Bahwa benar setelah menerima shabu-shabu dari Sdr. Eko Wijiyanto, Terdakwa pulang ke Mess Fasint dan di dalam kamar mandi Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam gulungan tikar di dapur Mess setelah itu Terdakwa berangkat dinas.

12. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2016 sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Eko Wijiyanto antara lain:

- a. Pertama bulan Januari 2016 sebanyak 0,50 (setengah) Gram
- b. Kedua pada tanggal 4 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) Gram

Terdakwa kemudian membagi shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus paket kecil, yang tiap 1 (satu) Gram Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar orang-orang yang sudah pernah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa antara lain Koptu Haidil (Saksi-3) membeli sebanyak 2 (dua) kali, Pertama dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Kedua dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Kopda Ahmad Musthofa (Saksi-6) sebanyak satu kali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan transaksi Narkotika dengan Sdr. Eko Wijiyanto selalu dilakukan di rumah Sdr. Eko Wijiyanto alamat Jl. Lumbanta No. 26 Komp. Trikora Lanud Halim P., selanjutnya dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa dapat mengkonsumsi

Hal 20 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.narkotika secara gratis dan mendapat uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap transaksi.

15. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama kali pada bulan Maret tahun 2014 di kontrakan Sdr. Agung hari Panili ketika Terdakwa mengantar surat panggilan sidang.

16. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa di lakukan rehabilitasi oleh satuan karena ada informasi dari Sdr. Agung Hari Panili Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu meskipun urine Terdakwa negatif.

17. Bahwa benar yang kedua Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu awal bulan Januari 2016 di rumah Sdr. Eko Wijiyanto di Jl. Lumbanta No. 26 Komp.Trikora Lanud Halim P. sebanyak 2 (dua) kali.

18. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di mess fasint Lanud Halim P. sebanyak 2 (dua) kali.

19. Bahwa benar terakhir Terdawka mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan Maret 2016 di Mess Fasint Lanud Halim P. sebanyak 1 (satu) kali.

20. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama menyiapkan alat bong dari botol plastik bekas Pocari (minuman ringan) yang dilubangi pada bagian tutupnya, di dalamnya di isi air putih beserta cangklongnya, lalu Shabu di masukkan kedalam cangklong, kemudian membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya menghisap asap dari hasil pembakaran shabu seperti orang merokok di lakukan berulang kali hingga Shabu yang ada di dalam cangklong habis terbakar. Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu merasakan badan menjadi segar bersemangat dalam bekerja dan merasa susah tidur.

21. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan Terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk.

22. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.karena pada awalnya di beri gratis dan ingin coba-oba walaupun Terdakwa sudah mengetahui jika perbuatan tersebut melanggar hukum.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang menyimpan shabu-shabu.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

25. Bahwa benar Terdakwa bukan orang yang mempunyai penyakit sehingga harus mengkonsumsi shabu-shabu.

26. Bahwa benar tidak ada keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan obat sehingga harus di direhabilitasi.

27. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 100C/111/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Maret 2016 a.n. Koptu Supriyadi yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN

Hal 21 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyimpulkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9350 gram dan urine Terdakwa Koptu Supriyadi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

28. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan mempertimbangkan setelah melihat sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kombinasi yaitu

Dakwaan Kesatu :
Pertama

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima "

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Atau

Kedua :

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman"

Dan

Dakwaan kedua :

Hal 22 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna narkotika golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap orang"
Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman"

Menimbang : Bahwa mengenai **unsur kesatu** "Setiap Orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 30 di Lanud Adi Soemarno tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjursarta Adminu angkatan ke-1 di Skadik 501 Lanud Atangsari Bogor setelah selesai di tugaskan di Set Lanud Halim P., selanjutnya sejak bulan Juli 2015 DP di Fasint Dislog Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.520211.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal 23 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **unsur kedua** "Yang tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau dalam kata lain "tanpa wewenang" dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah 'Bersifat Melawan Hukum', walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum yaitu hukum materiil.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut pendapat-pendapat dari ahli hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, perbuatan yang melawan hukum yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (*Moeljatno*), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan.

Perumusan ketentuan Pasal 112, ternyata secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur yang harus dibuktikan di persidangan.

Selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (*Soepomo*, dikuatkan oleh *Moeljatno*), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan

Hal 24 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenaran) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki".

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Yang dimaksud dengan "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Arti "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kekuasaannya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Apabila ada orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik maka dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau bahkan dilakukan dengan mencuri.

Yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).

Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa benar Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 telah menentukan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

"Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

"Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Dengan demikian maka perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 30 di Lanud Adi

Hal 26 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum tahun 1995 telah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjursarta Adminu angkatan ke-1 di Skadik 501 Lanud Atangsari Bogor setelah selesai di tugaskan di Set Lanud Halim P., selanjutnya sejak bulan Juli 2015 DP di Fasint Dislog Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.520211.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim. Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Eko Wijiyanto sejak tahun 2000 pada saat masih sama-sama berdinis di Lanud Halim P., dalam rangka perkenalan biasa antara senior dan junior dan rekan kerja, namun pada saat ini Sdr. Eko Wijiyanto sudah dipecat dari dinas TNI AU karena terlibat penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.15 Wib bertempat di kamar mandi Mess Fasint Lanud Halim P., telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa pada pukul 11.00 Wib dipanggil oleh Kasi Fasint Lanud Halim P. diperintahkan untuk menghadap Kasintel dengan dikawal Praka Pramono dan Pratu Ristianto.

5. Bahwa benar setelah di Kantor Intel Pam Terdakwa ditanya oleh Kasintel Pam dengan kata-kata "Kamu makek gak" kemudian Terdakwa menjawab "Iya makek", selanjutnya Terdakwa dengan dikawal Anggota Intel Pam diantar ke Satpom Lanud Halim P guna di proses.

6. Bahwa benar selanjutnya dengan dikawal Anggota Intel Pam dari Anggota Satpom Terdakwa dibawa kembali ke mess Fasint untuk menunjukan dimana letak Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu.

7. Bahwa benar selanjutnya Kasi Fasint memerintahkan semua anggota menggeledah Mess Fasint, dan pada saat pengeledahan Saksi-2 bersama Mayor Sus Gamal Anasir dan Kasi Fasint tepatnya di dapur Mess memeriksa dua buah gulungan tikar yang di ikat dengan kawat, kemudian pada saat Saksi-2 memeriksa tikar tersebut dari dalam salah satu gulungan tikar di temukan satu buah Handphone berwarna putih dan beberapa plastik kecil berisi serbuk putih.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Satpom untuk dilakukan pengecekan sampel urine di RSAU dr. Esnawan Antarksa, dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara di beli dari Sdr. Eko Wijiyanto (pecatan Anggota TNI AU) namun Terdakwa tidak langsung bayar melainkan dibayar setelah shabu-shabu laku terjual.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu di Mess Fasint Lanud Halim karena pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib. Sdr. Eko Wijiyanto menelpon Terdakwa untuk datang kerumahnya di Jl. Lumbanta No. 26 Komplek Trikora Lanud Halim P. untuk mengambil Narkotika shabu-shabu berikut alat hisapnya (bong).

11. Bahwa benar setelah menerima shabu-shabu dari Sdr. Eko Wijiyanto, Terdakwa pulang ke Mess Fasint dan di dalam kamar mandi

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sempat mengonsumsi shabu, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam gulungan tikar di dapur Mess setelah itu Terdakwa berangkat dinas.

12. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2016 sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Eko Wijiyanto antara lain:

- Pertama bulan Januari 2016 sebanyak 0,50 (setengah) Gram
- Kedua pada tanggal 4 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) Gram

Terdakwa kemudian membagi shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus paket kecil, yang tiap 1 (satu) Gram Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 100C/111/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Maret 2016 a.n. Koptu Supriyadi yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0, 9350 gram dan urine Terdakwa Koptu Supriyadi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang menyimpan shabu-shabu.

15. Bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Shabu, padahal Terdakwa mengetahui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan shabu-shabu dan barang dan berdasarkan hasil Lab BNN bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0, 9350 gram dan urine Terdakwa Koptu Supriyadi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif kedua telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna narkotika golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "**Setiap penyalahguna narkotika golongan I**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP),

Hal 28 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metametamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 30 di Lanud Adi Soemarno tahun 1995 oetelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjursarta Adminu angkatan ke-1 di Skadik 501 Lanud Atangsanjaja Bogor setelah selesai di tugaskan di Set Lanud Halim P., selanjutnya sejak bulan Juli 2015 DP di Fasint Dislog Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.520211.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Eko Wijianto sejak tahun 2000 pada saat masih sama-sama berdinas di Lanud Halim P., dalam rangka perkenalan biasa antara senior dan junior dan rekan kerja, namun pada saat ini Sdr. Eko Wijianto sudah dipecat dari dinas TNI AU karena terlibat penyalahgunaan Narkotika.

Hal 29 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.15 Wib bertempat di kamar mandi Mess Fasint Lanud Halim P., telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa pada pukul 11.00 Wib dipanggil oleh Kasi Fasint Lanud Halim P. diperintahkan untuk menghadap Kaintel dengan dikawal Praka Pramono dan Pratu Ristianto.

5. Bahwa benar setelah di Kantor Intel Pam Terdakwa ditanya oleh Kaintel Pam dengan kata-kata "Kamu makek gak" kemudian Terdakwa menjawab "Iya makek", selanjutnya Terdakwa dengan dikawal Anggota Intel Pam diantar ke Satpom Lanud Halim P guna di proses.

6. Bahwa benar selanjutnya dengan dikawal Anggota Intel Pam dari Anggota Satpom Terdakwa dibawa kembali ke mess Fasint untuk menunjukan dimana letak Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu.

7. Bahwa benar selanjutnya Kasi Fasint memerintahkan semua anggota menggeledah Mess Fasint, dan pada saat penggeledahan Saksi-2 bersama Mayor Sus Gamal Anasir dan Kasi Fasint tepatnya di dapur Mess memeriksa dua buah gulungan tikar yang di ikat dengan kawat, kemudian pada saat Saksi-2 memeriksa tikar tersebut dari dalam salah satu gulungan tikar di temukan satu buah Handphone berwarna putih dan beberapa plastik kecil berisi serbuk putih.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Satpom untuk dilakukan pengecekan sampel urine di RSAU dr. Esnawan Antariksa, dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama kali pada bulan Maret tahun 2014 di kontrakan Sdr. Agung hari Panili ketika Terdakwa mengantar surat panggilan sidang.

9. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa di lakukan rehabilitasi oleh satuan karena ada informasi dari Sdr. Agung Hari Panili Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu meskipun urine Terdakwa negatif.

10. Bahwa benar yang kedua Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu awal bulan Januari 2016 di rumah Sdr. Eko Wijiyanto di Jl. Lumbanta No. 26 Komp.Trikora Lanud Halim P. sebanyak 2 (dua) kali.

11. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di mess fasint Lanud Halim P. sebanyak 2 (dua) kali.

12. Bahwa benar terakhir Terdawka mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan Maret 2016 di Mess Fasint Lanud Halim P. sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama menyiapkan alat bong dari botol plastik bekas Pocari (minuman ringan) yang dilubangi pada bagian tutupnya, di dalamnya di isi air putih beserta cangklongnya, lalu Shabu di masukkan kedalam cangklong, kemudian membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya menghisap asap dari hasil pembakaran shabu seperti orang merokok di lakukan berulang kali hingga Shabu yang ada di dalam cangklong habis terbakar. Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu merasakan badan menjadi segar bersemangat dalam bekerja dan merasa susah tidur.

13. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan Terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk.

Hal 30 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena pada awalnya di beri gratis dan ingin coba-oba walaupun Terdakwa sudah mengetahui jika perbuatan tersebut melanggar hukum.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang menjual atau menjadi pelantara shabu-shabu.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 100C/111/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Maret 2016 a.n. Koptu Supriyadi yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0, 9350 gram dan urine Terdakwa Koptu Supriyadi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali tidak ada izin dari dokter maupun pejabat yang berwenang, dan setelah diperiksa baik urine Terdakwa maupun barang bukti positif mengandung narkotika jenis shabu-shabu terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **unsur kedua "bagi diri sendiri"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.15 Wib bertempat di kamar mandi Mess Fasint Lanud Halim P., telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa pada pukul 11.00 Wib dipanggil oleh Kasi Fasint Lanud Halim P. diperintahkan untuk menghadap Kaintel dengan dikawal Praka Pramono dan Pratu Ristianto.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama kali pada bulan Maret tahun 2014 di kontrakan Sdr. Agung hari Panili ketika Terdakwa mengantar surat panggilan sidang.

3. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa di lakukan rehabilitasi oleh satuan karena ada informasi dari Sdr. Agung Hari Panili Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu meskipun urine Terdakwa negatif.

Hal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar yang kedua Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu awal bulan Januari 2016 di rumah Sdr. Eko Wijiyanto di Jl. Lumbanta No. 26 Komp.Trikora Lanud Halim P. sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di mess fasint Lanud Halim P. sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa benar terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan Maret 2016 di Mess Fasint Lanud Halim P. sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama menyiapkan alat bong dari botol plastik bekas Pocari (minuman ringan) yang dilubangi pada bagian tutupnya, di dalamnya di isi air putih beserta cangklongnya, lalu Shabu di masukkan kedalam cangklong, kemudian membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya menghisap asap dari hasil pembakaran shabu seperti orang merokok di lakukan berulang kali hingga Shabu yang ada di dalam cangklong habis terbakar. Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu merasakan badan

8. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan Terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang merasakan Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Dan

Kedua:

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Hal 32 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengingat ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahguna Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu dengan alasan Terdakwa mendapat uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi shabu-shabu secara gratis, hal tersebut merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya narkotika dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang Prajurit TNI yang Sapta Marga dan bersumpah Prajurit.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sebagai perantara jual beli dan mengkonsumsi shabu-shabu sudah mengetahui aturan-aturan serta larangan-larangan tentang penyalahgunaan narkotika baik dari Pemerintah maupun dari Pimpinan TNI, tetapi Terdakwa dengan seenaknya melakukan perbuatan ini, Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AU dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah Pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal).

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan mengkonsumsi zat terlarang dapat menumbuhkan suburkan peredaran narkotika dan dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Selain itu dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan dan bisa mengkonsumsi shabu-shabu secara gratis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik

Hal 33 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat
4. Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 jakarta dalam perkara pemalsuan dipidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan dan bisa mengkonsumsi shabu-shabu secara gratis, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa ingin menikmati kesenangan sesaat saja dengan tidak mengindahkan aturan-aturan atau larangan-larangan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pimpinan TNI saat ini menyatakan perang terhadap Narkoba.

Menimbang : Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini ternyata Terdakwa selain menyimpan shabu-shabu, Terdakwa juga mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan Maret 2014 dan bulan Januari, Februari dan Maret 2016, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki moral dan mental yang tidak baik dan perbuatan demikian menunjukkan tabiat dan perilaku Terdakwa yang jelek dan bertentangan dengan sikap dan kelayakan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi perantara jual beli dan penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat menyebarluaskan peredaran shabu-shabu dan merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moral dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan faktor dan pengaruh narkoba, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit pengguna narkotika dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

Menimbang : Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di Kesatuan Terdakwa. Karena dampak prajurit TNI apabila sebagai perantara jual beli maupun mengkonsumsi Narkoba selain kerugian

Hal 34 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak susunan syaraf pusat dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI yang menyimpan shabu-shabu dapat menumbuhkan suburkan peredaran shabu-shabu di masyarakat dan sebagai pengguna, atau "pecandu" Narkotika sudah dapat dipastikan akan mengalami gangguan kesehatan baik mental/fisik serta tidak akan mampu lagi konsentrasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok sehari-harinya. Prajurit sebagai alat pertahanan negara dituntut profesionalitas, kesiapan mental yang prima, fisik, kondisi kesehatan yang prima dalam melaksanakan tugas dan kesamaptaaan.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat tempat dan kepercayaan dimata masyarakat, terlebih-lebih lagi dalam penilaian sesama institusi dianggap memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu Majelis berpendapat penjatuhannya hukuman kepada Terdakwa dan dari uraian tersebut Majelis berpendapat pula Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan perlu dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah dipisahkan dari lingkungan militer, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhannya pidana pokoknya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan mengenai clemensi Penasihat Hukum sepanjang mengenai penjatuhannya pidana pokoknya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 Hal 35 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ayat (1) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa agar ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu yang berbentuk serbuk Kristal dibungkus dalam plastic klip kecil.
 - b. 1 (Satu) buah botol bekas Pocari Sweat yang terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya.
Bahwa barang bukti barang tersebut merupakan shabu-shabu yang ditemukan digulungan tikar dan botol bekas mengkonsumsi shabu-shabu, berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih.
Bahwa barang bukti barang tersebut merupakan HP milik Terdakwa yang ditemukan digulungan tikar, berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat:

- 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 100 C/111/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Maret 2016.

Barang bukti surat tersebut merupakan hasil Lab BNN bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamphetanine, berkaitan langsung dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 194 ayat (1) huruf (k) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Supriyadi Pangkat : Koptu, Nrp 520211 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
Dan

kedua : "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :
 - 1) 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu yang berbentuk serbuk Kristal dibungkus dalam plastic klip kecil.
 - 2) Satu buah botol bekas Pocari Sweat yang terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 36 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Satu buah HP merk Samsung warna putih
Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat:

- 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 100 C/111/2016/BALAI LAB
NARKOBA Tanggal 10 Maret 2016;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H.,M.H Letkol Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara. S.H Mayor Chk NRP 11980017760771 dan R Faharuddin, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 534531 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Ribut Handayani, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 627667, Penasihat Hukum Wasiman, S.H. Serma NRP 527746, dan Maryono CPNS Gol IIIA NIP 197509272014101001, Panitera Pengganti Arin Fauzam, S.H. Kapten Laut (Kh) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, S.H.,M.H
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Ttd

Kuswara. S.H
Mayor Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

Ttd

R. Faharuddin, S.H.,M.H
Kapten Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (Kh) NRP 18879/P

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (Kh) NRP 18879/P

Hal 37 dari 37 Hal Putusan Nomor 250-K/PM II-08/AU/IX/2016